



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LAMPENAI
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lampenai Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA LAMPENAI KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lampenai yakni 2.605,24 Ha (dua ribu enam ratus lima koma dua empat hektare) dengan Batas Desa Lampenai Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Maramba, Desa Madani, dan Desa Rinjani Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Madani, Desa Rinjani, dan Desa Karambua Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Arolipu dan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Tabaroge Kecamatan Wotu dan Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Lampenai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan trans sulawesi terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 21,873''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh satu koma delapan tujuh tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 22,611''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma enam satu satu detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan trans sulawesi hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 22,342''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh dua koma tiga empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 26,668''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh enam koma enam enam delapan detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 14,964''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat belas koma sembilan enam empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 37,850''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tujuh koma delapan lima nol detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 27,658''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua puluh tujuh koma enam lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,886''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma delapan delapan enam detik lintang selatan); dan
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu

dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 40,939''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,364''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur.

- (2) Batas Desa Lampenai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 40,939''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,364''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 15,306''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima belas koma tiga nol enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 27,488''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma empat empat delapan delapan detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pengairan hingga pekarangan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan $120^{\circ} 50' 12,700''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit dua belas koma tujuh nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,702''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma tujuh nol dua detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pekarangan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 14,051''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 35,344''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Tarengge Timur.
- (3) Batas Desa Lampenai sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Maramba Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Maramba terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,769''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,893''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sampai pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 0,528''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 7,858''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Lampenai sebelah utara dan sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Madani Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani dengan TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 14,051''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 35,344''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 10,093''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit sepuluh koma nol sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 46,705''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma tujuh nol lima detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan $120^{\circ} 50' 18,469''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit delapan belas koma empat enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 49,469''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh sembilan koma empat enam sembilan detik lintang selatan ke arah selatan);

- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 7,469''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tujuh koma empat enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 56,630''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh enam koma enam tiga nol detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 38,918''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh delapan koma sembilan satu delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 4,584''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat koma lima delapan empat detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga saluran pembuang yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 48,460''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma empat enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 59,307''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh sembilan koma tiga nol tujuh detik lintang selatan);
 - g. selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran pembuang hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 51,847''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma delapan empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,067''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma nol enam tujuh detik lintang selatan); dan
 - h. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas titik nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,769''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,893''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Maramba.
- (2) Batas Desa Lampenai sebelah utara dan sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Rinjani Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik

- dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 0,528''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 7,858''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan dari pematang sawah hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 55,090''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh lima koma nol sembilan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 24,320''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 59,413''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh sembilan koma empat satu tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 56,348''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh enam koma tiga empat delapan detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan $120^{\circ} 51' 31,421''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh satu koma empat dua satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 31,269''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh satu koma dua enam sembilan detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 9,908''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit sembilan koma sembilan nol delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 18,937''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit delapan belas koma sembilan tiga tujuh detik lintang selatan); dan
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,891''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 22,469''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Lampenai, Desa Rinjani dan Desa Karambua.

Pasal 6

Batas Desa Lampenai sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Karambua Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2011-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,891''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 22,469''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti anak sungai hingga sungai besar yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 48,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Lampenai sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Arolipu Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Lampenai dan Desa Tarengge yang terletak pada TK 73.24.06.2017-06.2002-06.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga sungai uwe maeja yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 2,232''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma dua tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 32,727''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh dua tujuh detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai uwe maeja hingga sungai kasa terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan

koordinat $120^{\circ} 48' 18,630''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit delapan belas koma enam tiga nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 10,200''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sepuluh koma dua nol nol detik lintang selatan); dan

- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai kasa hingga sungai sintomu yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Bawalipu dan Desa Lampenai.
- (2) Batas Desa Lampenai sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lampenai dan Desa Arolipu yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sintomu hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 30,845''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh koma delapan empat lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 14,839''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit empat belas koma delapan tiga sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bawalipu dan Desa Lampenai.

Pasal 8

Batas Desa Lampenai sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lampenai dengan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 48,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan);

- b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai besar hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 54,014''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh empat koma nol satu empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 10,690''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit sepuluh koma enam sembilan nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti anak sungai hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 3,505''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga koma lima nol lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 38' 4,806''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit empat koma delapan nol enam detik lintang selatan) yang merupakan garis pantai teluk bone.

Pasal 9

Batas Desa Lampenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lampenai dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA LAMPENAI
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA LAMPENAI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN